



GUBERNUR JAMBI
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 413/KEP.GUB/BRIDA-1.1/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Kelitbangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelitbangan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026, yang meliputi Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Unsur Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. melaksanakan kegiatan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang ditetapkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi.
 2. Unsur Penunjang, bertugas untuk:
 - a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan tahapan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan dalam demi kelancaran kegiatan kelitbangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan dalam hal kegiatan kelitbangan kepada Kabupaten/Kota;
 - d. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 24 Juni 2026

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi;
3. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 293 /KEP.GUB/BRIDA-1.1/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
JAMBI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KELITBANGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

I. Potensi Aset Daerah Provinsi Jambi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jambi.

A. UNSUR PELAKSANA

- | | | |
|-------------|---|--|
| 1. Pengarah | : | Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi. |
| 2. Ketua | : | Dr. Zarmaili, MM (Peneliti Madya Brida Provinsi Jambi) |
| 3. Anggota | : | 1. Weni Lestari, SP., M.M (Peneliti Muda Brida Provinsi Jambi)
2. Dr. Hurriyah, S.E., M.E (Fungsional Umum Brida Provinsi Jambi)
3. Dr. Darmawan, S.Sos., M.Si |

B. UNSUR PENUNJANG

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi. |
| 2. Sekretaris | : | Indah Purwanti, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda) |
| 3. Anggota | : | 1. Miftahul Huda (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
2. Prof. Ir. H. M. Havidz Aima, MS., PhD (UPI YPTK Padang)
3. Rr. Betharia E. SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
4. Bimo Sakti, S.Sos
5. Yessi Febriani, SE |

II. Sistem Rantai Pasok untuk Kestabilan Harga (Studi Kasus Daging Ayam dan Cabe).

A. UNSUR PELAKSANA

- | | | |
|-------------|---|--|
| 1. Pengarah | : | Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi |
| 2. Ketua | : | Dr. Vinni Aprilianti, S.STP., M.E (Peneliti Muda Brida Provinsi Jambi) |
| 3. Anggota | : | 1. Asti Harken, S.Si., M.Si (Peneliti Muda Brida Provinsi Jambi)
2. M. Rialdi Syahputra, S.E., M.E (Peneliti Muda Brida Provinsi Jambi) |

B. UNSUR PENUNJANG

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi |
| 2. Sekretaris | : | Indah Purwanti, S.Sos (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda) |
| 3. Anggota | : | 1. Andri Fariko, S.E., M.Si (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda)
2. Iin Kurniawati, SP. ME (Fungsional Umum) |

3. Dahliana Harahap, SE (Fungsional Umum)

III. Model Integratif Hilirisasi Komoditas Kelapa untuk Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Pelaku Usaha.

A. UNSUR PELAKSANA

1. Pengarah : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi
2. Ketua : Dr. Susi Desmaryani, S.E., M.M (Peneliti Madya Bida Provinsi Jambi)
3. Anggota : 1. Rifani Bhakti Natari, S.Si.Apt., PhD (Fungsional Umum Bida Provinsi Jambi)
2. Adi Rahman, S.E., M.M (Fungsional Umum Bida Provinsi Jambi)

B. UNSUR PENUNJANG

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi
2. Sekretaris : Indah Purwanti, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Anggota : 1. Desmalinar, S.E (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
2. Martia Ekawaty, S.E (Fungsional Umum)

IV. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pembangunan Jalan yang Efisiensi pada Kawasan Lahan Gambut dan Lahan Pasang Surut.

A. UNSUR PELAKSANA

1. Pengarah : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi
2. Ketua : Ir. Djoko Prijo Utomo, M.Eng
3. Anggota : Ir. Ade Nurdin, S.T, M.T (Universitas Jambi)

B. UNSUR PENUNJANG

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi.
2. Sekretaris : Indah Purwanti, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Anggota : 1. Bimo sakti, S.Sos
2. Arni Diana, S.E (Perencana Ahli Muda)
3. Joni Martin, S.H., M.H (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
4. Miftahul Huda, S.H
5. Dahliana Harahap, S.E
6. Septu Haswindy, S.S., M.Si
7. Weni Oktari, S.Pt


GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS